KEMNAKER

KAHMI

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
MAJELIS NASIONAL KAHMI
(KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM)
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM RANGKA PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1/125/KS.06/X/2026
NOMOR : 02/MoU/MN-KAHMI/X/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-10-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ABDULLAH PUTEH, Presidium Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 05/SKP/MN-KAHMI/III/2023, yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 03 Juni 2023, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001324.AH.01.08 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan KAHMI, berkedudukan di Jalan Turi I Nomor 14, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12180, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam Rangka Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses kesempatan kerja, dan menguatkan ekosistem ketenagakerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:
a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM;
b. fasilitasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
c. pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5252538
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Majelis Nasional KAHMI
Alamat : Jalan Turi I Nomor 14 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12180
Telepon : 021-7247721
Pos-el : mn_kahmi@yahoo.com

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

ABDULLAH PUTEH

PIHAK KESATU

CRIS KUNTADI